



PUTUSAN
Nomor 577/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1434/PJ./2015 tanggal 02 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;
melawan:

PT. WEDA BAY NICKEL, beralamat di Gedung Wisma Pondok Indah 2 Suite 1101, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, diwakili oleh Tuan Pierre Andre Fernand Noyer dan Tuan Jaswinaldi, jabatan Direksi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Zaka Hadisupani Oemang, SH., Advokat dan Kuasa Hukum Pajak pada Kantor Hukum MJAYA HADI & Co., yang beralamat di Menara Palma 12th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58817/PP/M.IIIB/99/2015, Tanggal 15 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Bahwa Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2014 yang penerbitannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013;

Kronologis Sengketa Pajak

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00014/507/12/091/14;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00014/507/12/091/14 tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor 026/WBN-M/IV/14 tertanggal 23 April 2014 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 April 2014;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Tergugat menerbitkan S-3242/WPJ.19/2014 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00014/507/12/091/14 dengan alasan Surat Keberatan tersebut ditandatangani oleh selain pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013;

Menurut Penggugat

Bahwa pengertian Keputusan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka S-3242/WPJ.19/2014 telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena:

- a. S-3242/WPJ.19/2014 tersebut jelas dibuat dan diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Bentuk, isi, dan maksud S-3242/WPJ.19/2014 tersebut bersifat “konkret” dan tidak abstrak, yaitu berupa jawaban, penjelasan, interpretasi, dan/atau penjabaran dari Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan yang berwenang untuk menjawab Surat Keberatan Penggugat;
- c. S-3242/WPJ.19/2014 tersebut juga bersifat “individual”, yaitu tidak berlaku umum tetapi jelas ditujukan secara langsung kepada Penggugat;
- d. Isi atau materi dari S-3242/WPJ.19/2014 tersebut juga bersifat final karena kesimpulan atau penegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam surat tersebut sudah dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak lainnya;

Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negera tersebut di atas, maka kedudukan S-3242/WPJ.19/2014 adalah termasuk kedalam pengertian Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan jawaban atas permohonan Keberatan Penggugat. Dengan demikian, S-3242/WPJ.19/2014 merupakan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”;

Bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘pengkhususan’ adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”;

Bahwa menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat mengajukan Gugatan atas S-3242/WPJ.19/2014 dengan landasan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu gugatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Argumen Penggugat

Penandatanganan Surat Keberatan adalah Pengurus sehingga S-3242/WPJ.19/2014 adalah Keputusan Keberatan

Bahwa Surat Keberatan Penggugat Nomor 026/WBN-M/IV/14 tertanggal 23 April 2014 ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Administration Manager. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, yaitu antara lain kewenangan menandatangani kontrak dan menandatangani cek, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kutipannya sebagai berikut:

“Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”;

Bahwa dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”;

Maka Maulud Tampubolon termasuk dalam pengertian pengurus yang dapat mewakili Penggugat dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Terlampir dalam Surat Gugatan ini bukti-bukti pendukung berupa cek yang ditandatangani Maulud Tampubolon dan Surat Kuasa untuk menandatangani cek/giro dan nota-nota surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan kepada sejumlah nama pengurus termasuk Maulud Tampubolon. Adapun bukti berupa kontrak yang ditandatangani oleh Maulud Tampubolon akan Penggugat serahkan di persidangan;

Bahwa berdasar uraian di atas menjadi jelas bahwa Surat Keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, S-3242/WPJ.19/2014 adalah merupakan Keputusan yang dikeluarkan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permohonan keberatan Penggugat sehingga dapat diperlakukan sebagai Surat Keputusan Keberatan; Keputusan Keberatan diterbitkan tidak sesuai prosedur

Bahwa Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2014 diterbitkan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 yang dikutip sebagai berikut:

“Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:

- a. Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
- b. Formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan”;

Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang dikutip sebagai berikut:

- Ayat (1)

“Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang”;

- Ayat (2)

“Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak”;

Bahwa terhadap S-3242/WPJ.19/2014 dimaksud dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan S-3242/WPJ.19/2014 juga tidak memenuhi ketentuan dalam butir 2.3.3. dan butir 2.3.4. Lampiran II tentang “Prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan” dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 yang kutipannya sebagai berikut:

- Butir 2.3.3.

“Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap berkas keberatan dan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, Tim Peneliti Keberatan belum meyakini bahwa Surat Keberatan ditandatangani oleh pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP atau ditandatangani oleh orang yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP, maka Tim Peneliti Keberatan harus meyakini dengan meminta bukti kepada Wajib Pajak”;

- Butir 2.3.4.

“Permintaan bukti sebagaimana dimaksud pada sub butir 2.3.3. dibuat menggunakan surat permintaan bukti sebagai wakil Wajib Pajak sebagaimana contoh format pada Lampiran II.4 Surat Edaran ini dan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap”;

Bahwa apabila Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat belum meyakini apakah Surat Keberatan ditandatangani oleh pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan meminta bukti kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.3. dan 2.3.4. dari lampiran II SE-11/PJ/2014 di atas, maka Penggugat akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan bahwa Surat Keberatan Nomor 029/WBN-M/IV/14 tertanggal 23 April 2014 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Penggugat mengajukan Gugatan karena penerbitan Keputusan Keberatan S-3242/WPJ.19/2014 tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013;

Kesimpulan

Bahwa Surat Keberatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal dan dapat dijadikan pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2014 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013;

Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2014 dibatalkan karena cacat hukum akibat dari penerbitannya yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penutup

Bahwa demikianlah permohonan gugatan ini Penggugat sampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus permohonan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan hadir dalam sidang untuk memberikan penjelasan dan/atau dokumen yang diperlukan;

Bahwa besar harapan Penggugat, Majelis Hakim yang terhormat dapat menyetujui permohonan gugatan Penggugat seperti yang Penggugat uraikan di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58817/PP/M.IIIB/99/2015, Tanggal 15 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-3242/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014, atas nama: PT Weda Bay Nickel, NPWP 01.824.620.7-091.000, beralamat di: Gedung Wisma Pondok Indah 2, Suite 1101, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12310.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58817/PP/M.IIIB/99/2015, Tanggal 15 Januari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 05 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1434/PJ./2015 tanggal 02 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 April 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23



September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3242/WPJ.19/2015 tanggal 19 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58817/PP/M.IIIB/99/2015 tanggal 15 Januari 2015, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 1 angka 11:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 1 angka 12:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Pasal 40 ayat (1):

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

Pasal 40 ayat (2):

Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;



- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

1. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 36:

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Pasal 1 angka 40:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;



- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 25 ayat (3):

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 25 ayat (4):

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 32 ayat (4)

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan Pasal 32 ayat (4),

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akta pendirian maupun Akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

1. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan



Kewajiban Perpajakan (PP 74), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau
- b. Pemotongan atau pemungutan pajak,

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 28 ayat (2):

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Kebakaran;
- c. Huru-hara/kerusuhan massal;
- d. Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

2. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa gugatan ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Putusan *a quo* halaman 25-27:

Bahwa menurut Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):
"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 25 ayat (4) *a quo* dinyatakan bahwa:
"Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan";

Bahwa menurut Pasal 1 angka 34 UU KUP: "Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak";

Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU KUP: "Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat Tergugat Nomor S-3242/WPJ.19/2015 *a quo*, adalah merupakan keputusan dari Tergugat yang menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu bukan merupakan keputusan keberatan karena bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak atau keputusan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat lima unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual dan final);
5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis berpendapat bahwa, walaupun surat nomor S-3242/WPJ. 19/2014 bukan merupakan surat keputusan keberatan, namun surat *a quo* adalah merupakan penetapan/keputusan secara tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat yakni Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat itu, didasarkan pada Undang-undang yang berlaku, dengan demikian bersifat konkret, hanya ditujukan kepada Penggugat (individual), dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta mempunyai akibat hukum bagi Penggugat (badan hukum perdata), oleh karena itu menurut Majelis surat tersebut adalah merupakan keputusan dari Tergugat;

Bahwa menurut Majelis, oleh karena keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Surat Ketetapan Pajak, maka hal ini dapat dimaknai bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; dst

Bahwa menurut Majelis, ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan hal ini juga terdapat dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf c yang menyatakan cukup jelas;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa S-3242/WPJ. 19/2014 adalah merupakan Penetapan/Keputusan dari Tergugat yang dapat digugat di Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1e) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim ", yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya";

Bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan



Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa menurut memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa Surat Keberatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan, karena ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Administration Manager yang memiliki peran dan wewenang sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP, di samping itu menurut Majelis bahwa S-3242/WPJ.19/2015 adalah merupakan Penetapan/Keputusan dari Tergugat yang dapat digugat di Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karenanya membatalkan keputusan Tergugat *a quo*, sesuai dengan Petitum Penggugat;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) perihal penolakan formal permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi Pasal 25 ayat (3) UU KUP karena : Surat keberatan Penggugat ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Admin Manager sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan tidak berhak menandatangani surat keberatan tersebut.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju dengan surat tersebut karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Surat keberatan Penggugat memenuhi ketentuan formal.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, proses keberatan, dan proses persidangan, serta berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 58817/PP/M.IIIB/99/2015 tanggal 15 Januari 2015, serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 124/WBN-AG/VII/14 tanggal 03 Juli 2014, diketahui bahwa surat permohonan gugatan tidak mencantumkan tanggal diterima surat yang digugat, sehingga permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- 5.2. Bahwa berdasarkan penelitian Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 033/WBN-M/IV/14 tanggal 23 April 2014 hal Pengajuan Keberatan yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggal 25 April 2014 berdasarkan LPAD Nomor PEM:001225/091/apr/2014 tanggal 25 April 2014 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Keberatan diajukan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00014/507/12/091/14 tanggal 29 Januari 2014;
 - Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Nihil, sehingga tidak terdapat kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar;
 - Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan



Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00014/507/12/091/14 tanggal 29 Januari 2014 dikirim;

- Surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Admin Manager sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan tidak berhak menandatangani surat keberatan tersebut;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- 5.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- 5.4. Bahwa Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 033/WBN-M/IV/14 tanggal 23 April 2014 yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan diberitahukan secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui penyampaian surat pembentahan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Nomor S-3242/WPJ.19/2015 tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013;
- 5.5. Bahwa surat pembentahan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Nomor S-3242/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;



- 5.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa surat pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Nomor S-3242/WPJ.19/2015 tanggal 19 Juni 2014 yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dirnaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 5.7. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas keberatan dan data yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah meyakini bahwa Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 033/WBN-M/IV/14 tanggal 23 April 2014 tidak ditandatangani oleh pengurus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau tidak ditandatangani oleh orang yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak harus meminta bukti kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5.8. Bahwa surat pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Nomor S-3242/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagaimana diuraikan pada point V.2 tersebut diatas. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:



A. Formal Gugatan

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat, Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-3242/WPJ.19/2015 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 1 angka 7 UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011.
2. Dalam surat gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor: S-3242/WPJ.19/2015 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP.
3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat:

...

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat Tergugat Nomor S-3242/WPJ.19/2015 *a quo*, adalah merupakan keputusan dari Tergugat yang menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu bukan merupakan keputusan keberatan karena bukan merupakan keputusan atas penetapan pajak atau keputusan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

...

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Majelis berpendapat bahwa, walaupun surat nomor S-3242/WPJ.19/2015 bukan merupakan surat keputusan keberatan, namun surat *a quo* adalah merupakan penetapan/keputusan secara tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat yakni Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu,



didasarkan pada Undang-undang yang berlaku, dengan demikian bersifat konkret, hanya ditujukan kepada Penggugat (individual), dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta mempunyai akibat hukum bagi Penggugat (badan hukum perdata), oleh karena itu menurut Majelis surat tersebut adalah merupakan keputusan dari Tergugat;

Bahwa menurut Majelis, oleh karena keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Surat Ketetapan Pajak, maka hal ini dapat dimaknai bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; dst

Bahwa menurut Majelis, ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan hal ini juga terdapat dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf c yang menyatakan cukup jelas;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa S-3242/WPJ.19/2015 adalah merupakan Penetapan/Keputusan dari Tergugat yang dapat digugat di Pengadilan Pajak;

...

4. Bahwa terkait dengan sengketa ini (formal) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyampaikan:
Pada bagian fundamentum petendi/posita/dalil gugatan
- Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2015 diterbitkan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan



Untuk Hadir terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK-9.

- Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP jo. Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2011, Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2015 dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Pada bagian petitum/pokok tuntutan

- Surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memenuhi ketentuan formal dan dapat dijadikan pertimbangan,
- Penerbitan Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2015 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 15 ayat (1) PMK-9.
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mohon agar Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2015 dibatalkan karena cacat hukum akibat dari penerbitannya yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan:

...

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat Tergugat Nomor S-3242/WPJ.19/2015 *a quo*, adalah merupakan keputusan dari Tergugat yang menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu bukan merupakan keputusan keberatan karena bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak atau keputusan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

...

Bahwa menurut Majelis, oleh karena keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Surat Ketetapan Pajak, maka hal ini dapat dimaknai bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian



keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; dst

...

- 3) Bahwa terkait dengan formal sengketa, terdapat perbedaan pendapat diantara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tergugat	Penggugat	Majelis Hakim
Objek Gugatan	Bukan Objek	Objek Gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP	Objek Gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) *a quo* bukan merupakan objek gugatan, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yakni:

- Pasal 23 ayat (2) UU KUP
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;



- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:
 - a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Berdasarkan ketentuan kedua tersebut di atas, selain keputusan yang telah disebutkan di atas, maka pada



dasarnya dapat diajukan gugatan di Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjabarkan lebih lanjut mengenai unsur-unsur keputusan yang telah terpenuhi dalam Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) *a quo*, dan terkait dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP *jo.* Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim dengan uraian yang dijabarkan lebih lanjut pada poin bahasan di bawah ini.

- b) Berdasarkan penelitian atas surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa *fundamentum petendi*/posita/dalil gugatan Penggugat adalah adanya Keputusan Keberatan berupa S-3242/WPJ.19/2015 diterbitkan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK-9, sehingga tidak sesuai prosedur, dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP *jo.* Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak *jo.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2011.
- c) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim kemudian mengambil kesimpulan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3242/WPJ.19/2015 *a quo*, adalah merupakan keputusan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menyatakan bahwa surat keberatan



Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu bukan merupakan keputusan keberatan (Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP), namun keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebelumnya (Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP).

- d) Bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap yakni “Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.” (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2010:53).
- e) Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Majelis, surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebelumnya (Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP), dan bukan merupakan keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur (Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat.
- f) Bahwa dengan demikian, pada dasarnya dalil gugatan/fundamentumpetendi/posita yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam surat gugatannya tidak terbukti dan telah dianulir oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap petitum/pokok tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penguat) tidak seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim.
- g) Bahwa dalam amarnya, Majelis Hakim menyatakan:

M E N G A D I L I

“Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat, dengan membatalkan Keputusan Tergugat...”



h) Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memutus sengketa ini mengingat amar putusan tersebut adalah mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), sedangkan antara dalil gugatan/*fundamentum petendi*/posita dan petitum/pokok tuntutan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, mengingat antara dalil gugatan/*fundamentum petendi*/posita dan petitum/pokok tuntutan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim.

B. Materi Gugatan

1. Bahwa materi yang diajukan gugatan adalah terkait dengan penerbitan surat Tergugat *a quo*, yang di dalamnya menyampaikan pemberitahuan bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, yakni ditandatangani oleh bukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, berikut adalah pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim:

Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)	Majelis Hakim
Bahwa Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Administration Manager. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, yaitu antara lain kewenangan menandatangani kontrak dan	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal penandatanganan cek dan Giro, Sdr. Maulud Tampubolon memiliki klasifikasi kelompok A yang berarti bahwa yang bersangkutan memiliki otoritas tertinggi untuk menyetujui pembayaran, dan apabila penandatanganan tersebut ditambah satu orang lagi dengan kategori A dapat menerbitkan cek dengan nominal unlimited, tidak dibatasi sebesar USD100,000.00 sebagaimana pendapat Tergugat; (bagian yang ditutupi dalam penandatanganan cek



<p>menandatangani cek.</p> <p>Maulud Tampubolon termasuk dalam pengertian pengurus yang dapat mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Terlampir dalam Surat Gugatan ini bukti-bukti pendukung berupa cek yang ditandatangani Maulud Tampubolon dan Surat Kuasa untuk menandatangani cek/giro dan nota-surat lainnya yang dialamatkan kepada sejumlah nama pengurus termasuk Maulud Tampubolon. Adapun bukti berupa kontrak yang ditandatangani oleh Maulud Tampubolon akan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) serahkan di persidangan;</p>	<p>sebagaimana yang didalilkan Tergugat menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah nama-nama lain yang tidak terkait dengan sengketa ini);</p> <ul style="list-style-type: none">• Maulud Tampubolon berwenang untuk menandatangani kontrak dan addendum kontrak dimana kontrak awal ditandatangani oleh Pierre Noyer selaku direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa Maulud Tampubolon memiliki kewenangan yang sama dengan Pierre Noyer dalam hal penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga;• Maulud Tampubolon berwenang untuk mengesahkan/menyetujui tagihan-tagihan untuk pembayaran faktur komersial;• Maulud Tampubolon bertanggung jawab dalam proses perekrutan karyawan termasuk penawaran pekerjaan untuk para karyawan baru;• Maulud Tampubolon juga telah mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam menghadiri Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan dapat diwakili oleh pengurus (sebagai Wakil Wajib Pajak) dan/atau oleh Kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan; <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 KUP a quo, dan bukti-bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis meyakini bahwa Maulud Tampubolon adalah termasuk dalam pengertian pengurus yang dapat mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, karena yang bersangkutan secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan;</p>
--	---

3. Bahwa menurut Tergugat, Sdr. Maulud Tampubolon tidak termasuk sebagai pengurus dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dalam Laporan Penelitian Keberatan, halaman 2, disebutkan:
 - e. Surat Keberatan Wajib Pajak ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Admin Manager sehingga tidak



memenuhi ketentuan Pasal 32 UU KUP dan tidak berhak menandatangani surat keberatan tersebut.

- Dalam Laporan Hasil Sidang ke-4, disebutkan bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan bahwa seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berupa kontrak, cek, dll, seluruhnya adalah terkait kewenangan Sdr. Maulud Tampubolon selaku Manajer Administrasi dan SDM. Bukti-bukti dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak ada satu pun yang menunjukkan adanya tanda-tangan Sdr. Maulud Tampubolon yang menentukan kebijakan perusahaan sebagaimana dilakukan oleh seorang pengurus (direksi). Atas dasar tersebut, Tergugat tetap berkeyakinan Sdr. Maulud Tampubolon tidak berwenang menandatangani surat keberatan karena tidak memiliki kewenangan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Direksi. Tergugat juga berkeyakinan bahwa surat Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas disampaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagai berikut:
 - a. Bahwa sengketa ini adalah terkait dengan pemenuhan Pasal 32 UU KUP dalam surat keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).
 - b. Bahwa berdasarkan penelusuran dalam berkas persidangan diketahui surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditandatangani oleh Maulud Tampubolon selaku Administration Manager.
 - c. Bahwa dalam Pasal 25, Pasal 26A UU KUP jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK Nomor 9/PMK.03/2013, diatur bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - d. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP, bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Bahwa yang dimaksud dengan pengurus adalah merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian,



dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP, juga memberikan definisi lain mengenai pengurus yakni

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP disebutkan:

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- e. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) di atas, yang dimaksud sebagai wakil Wajib Pajak badan adalah pengurus, yakni orang yang tercantum dalam daftar pengurus pada akta pendirian atau akta perubahan perusahaan, atau orang yang tidak termasuk dalam daftar tersebut namun nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- f. Bahwa baik pada saat keberatan maupun persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan atau informasi mengenai peran Sdr. Maulud Tampubolon dalam pengurusan perusahaan.
- g. Bahwa berdasarkan penelusuran dalam berkas persidangan, dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) antara lain:

No.	Dokumen	Keterangan
1	Copy Surat, Hal: Perubahan Daftar Tandatangan Rekening Bank a.n. PT Weda Bay Nickel kepada BRI Kantor Cabang Soa	Merupakan Surat Kuasa kepada Sdr. Maulud Tampubolon selaku Administration Manager (dan beberapa orang lainnya) untuk dan atas nama



	Sio	Pemberi Kuasa (yakni Alain Bernard Henri Girud selaku Presiden Director) untuk: 1. Menandatangani Cek/Billiet Giro dan Nota-nota surat lainnya, 2. ...
2	Copy Cek BRI Kantor Cabang Soa Sio	Ditandatangani tanpa keterangan nama penandatangan
3	Copy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan dan Penempatan Antena Komunikasi Data	Ditandatangani oleh Sdr. Maulud Tampubolon selaku Administration Manager
4	<ul style="list-style-type: none">- Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen Marbella Kemang Residence- Copy Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen Marbella Kemang Residence- Copy Terjemahan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen Marbella Kemang Residence dari Penerjemah Tersumpah	Ditandatangani oleh Pierre Noyer, General Manajer Corporate Ditandatangani oleh Sdr. Maulud Tampubolon selaku Administration Manager Tanpa Tandatangan
5.	Copy Invoice atas Jasa Sewa Kendaraan	Ditandatangani tanpa keterangan nama penandatangan
6.	Copy Perjanjian Kerja Permanen	Ditandatangani oleh Sdr. Maulud Tampubolon selaku Administration Manager

Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, Sdr. Maulud Tampubolon dapat menandatangani cek/bilyet/giro dan nota surat lainnya, didasarkan pada surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya yang berasal dari Pimpinan Perusahaan, yang dapat dicabut sewaktu-waktu, dan bukan dimiliki karena posisi/kewenangan/jabatan yang melekat pada dirinya.

- h. Bahwa secara hukum, pemberian kuasa (khusus) pada dasarnya merupakan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (Pasal 1792 KUHPerduta). Dalam hal ini, kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu berada pada si pemberi kuasa, namun diserahkan kepada orang lain (si



penerima kuasa) untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa. Penerima kuasa bertanggungjawab kepada si pemberi kuasa terkait dengan pelaksanaan urusan yang diserahkan kepadanya.

- i. Bahwa Sdr. Maulud Tampubolon (merupakan penerima kuasa) dapat menandatangani Cek/Billiet Giro dan Nota-nota surat lainnya, berdasarkan surat kuasa khusus, yakni diperkenankan untuk menandatangani surat berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya dari Direktur Perusahaan. Kewenangan untuk menandatangani cek merupakan kewenangan mutlak Direktur Perusahaan. Dengan demikian, kondisi dimana Sdr. Maulud Tampubolon dapat menandatangani cek/bilyet/ giro dan nota surat lainnya, tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang nyata-nyata memiliki wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- j. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Sdr. Maulud Tampubolon menandatangani addendum kontrak yang sebelumnya ditandatangani oleh Direktur Utama sehingga secara nyata menunjukkan bahwa Sdr. Maulud Tampubolon memiliki kewenangan yang sama dengan Pierre Noyer dalam hal penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan hal tersebut. Sebelum menyimpulkan bahwa Sdr. Maulud Tampubolon memiliki kewenangan yang sama dengan Pierre Noyer dalam hal penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu mengenai peran, posisi, uraian jabatan Sdr. Maulud Tampubolon dalam perusahaan. Kewenangan untuk menandatangani kontrak dapat diperoleh dari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Direktur kepada Sdr. Maulud Tampubolon. Dalam hal kewenangan tersebut diperoleh dari surat kuasa khusus maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa kewenangan Sdr. Maulud Tampubolon adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Direktur perusahaan, mengingat Sdr. Maulud Tampubolon hanya bertindak untuk dan atas nama



si pemberi kuasa untuk menandatangani kontrak. Selain itu, harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan “menandatangani kontrak” dalam Pasal 32 adalah kontrak yang penting dan menentukan bagi jalannya perusahaan, serta mengandung sifat pengendalian dan pengurusan perusahaan, misalnya kontrak bisnis dengan nilai yang besar bagi perusahaan.

- k. Bahwa Pasal 32 UU KUP menggarisbawahi mengenai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan, dan hal tersebut tidak pernah dibuktikan baik pada saat keberatan maupun pada saat persidangan, dengan demikian pada saat persidangan tidak terbukti mengenai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang dimiliki oleh Sdr. Maulud Tampubolon.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3242/WPJ.14/2014 Tanggal 19 Juni 2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena Keyakinan Hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan *a quo*. Dengan demikian atas sengketa gugatan ini diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58817/PP/M.IIIB/99/2015 tanggal 15 Januari 2015 harus dibatalkan.



III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58817/PP/M.IIIB/99/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang menyatakan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: S-3242/WPJ.19/2015 tanggal 19 Juni 2014, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama: PT Weda Bay Nickel, NPWP 01.824.620.7~091.000, beralamat di: Gedung Wisma Pondok Indah 2, Suite 1101, JL Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12310. adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-3242/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas nama Penggugat NPWP : 01.824.620.7-091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-3242/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* karena dalam perkara *a quo* berupa Nomor : S-3244/WPJ.19/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan telah memenuhi unsur sebagai keputusan (*beschikking*) dan diajukan gugatan sehingga penanda tangan oleh Maulud Tampubolon selaku Administration Manager adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai



dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo Pasal 32 ayat (4) UU KUP jo Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754